



PENETAPAN

NOMOR 105/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I Asli, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di xx Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II Asli, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 105/Pdt.P/2014/PA.Trt, tanggal 27 Oktober 2014, mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Jumat, 01-03-2002 di xx Desa xxx Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae yang disebabkan jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh dikarenakan Pemohon I dan pemohon II kekurangan biaya untuk menikah;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dengan Mahar Uang Tiga Juta Rupiah. Dan dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;
3. Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalah Bapak kandung pemohon II bernama Zulkarnaen Hasibuan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama, Perempuan, Umur 10 Tahun;
 2. anak kedua, Laki laki, Umur 7 Tahun;
 3. anak ketiga, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
 4. anak keempat, Laki laki, Umur 10 Bulan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk menikah dan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan;
6. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik dibawah tangan maupun di Pengadilan dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung tidak ada orang yang keberatan;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah agar Perkawina Pemohon I dan Pemohon II di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pahae Jae sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan perkara sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I Asli) dengan Pemohon II (Pemohon II Asli) yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, 01-03-2002 di xx Desa xxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 (empat belas) hari, mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 14 Nopember 2014;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan relaas panggilan Nomor : 105/Pdt.P/2012/PA-Trt, tanggal 12 Nopember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Nomor : 105/Pdt.P/2012/PA-Trt, tanggal 12 Nopember 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidak-hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara permohonan yang dimaksud, maka sesuai dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

مَكَادَنْ مَمَّا كَدَنْ نِيْمَلْسَمَا مَلَفْ بَجِي فَوَاطْمَا قَحْلَا
نَمْيْ عَدِيْ

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak memenuhi panggilan itu, maka orang itu termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Abd. Rasyid Nasution, SH sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI. MA dan M. Arif Sani, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Amri Yantoni, SHI.MA.

Abd. Rasyid Nasution, SH.

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti

Dto

Drs. Andayany, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.100.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Tarutung

Drs. Ramli Nasution

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)